

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN



PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
OKTOBER 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

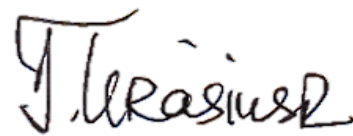
Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar,

indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Oktober 2025

Dekan,



Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.

NIP. 196301091988032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi USU	3
1.2 Misi USU	3
1.3 Tujuan USU.....	3
1.4 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU.....	4
1.4.1 Visi.....	4
1.4.2 Misi.....	4
1.4.3 Tujuan.....	5
1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	5
1.5.1 Visi.....	5
1.5.2 Misi.....	5
1.5.3 Tujuan.....	6
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	7
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU.....	7
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN.....	8
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI.....	8
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	12
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU.....	20
7.1 Standar Akademik.....	20
7.2 Standar Non Akademik.....	22
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	23
9. REFRENSI	24
BAB II.....	26
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	27
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	28
1.1 Visi USU	28
1.2 Misi USU	28

1.3	Tujuan USU.....	28
1.4	Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU.....	29
1.4.1	Visi.....	29
1.4.2	Misi.....	29
1.4.3	Tujuan.....	30
1.5	Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU.....	30
1.5.1	Visi.....	30
1.5.2	Misi.....	30
1.5.3	Tujuan.....	31
2.	DEFINISI.....	32
3.	RASIONAL.....	35
4.	PERNYATAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	36
5.	REFERENSI.....	52
BAB III.....		54
MANUAL PROSES PEMBELAJARAN.....		54
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PROSES PEMBELAJARAN.....		55
1.	VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	56
1.1	Visi USU.....	56
1.2	Misi USU.....	56
1.3	Tujuan USU.....	56
2.	TUJUAN MANUAL	60
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran.....	60
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	60
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	60
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran.....	60
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	60
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	60
4.	DEFINISI ISTILAH	61
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR.....	63
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Proses Pembelajaran	63
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Proses Pembelajaran.....	64
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Proses Pembelajaran.....	65
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Proses Pembelajaran	66
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Proses Pembelajaran.....	67

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	68
7. CATATAN.....	68
8. REFERENSI.....	68
BAB IV FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	71
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	72

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 69

BAB I

KEBIJAKAN

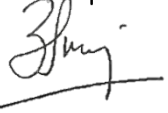
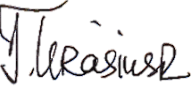
SISTEM

PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 69

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 69

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 69

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.4 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.4.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.4.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 69

4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.5.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.5.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 69

pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.

3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.5.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 69

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non akademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 69

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan
9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 69

2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 69

12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 69

24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 69

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 69

4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan *World Class University*;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 69

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 69

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keseragaman metode.

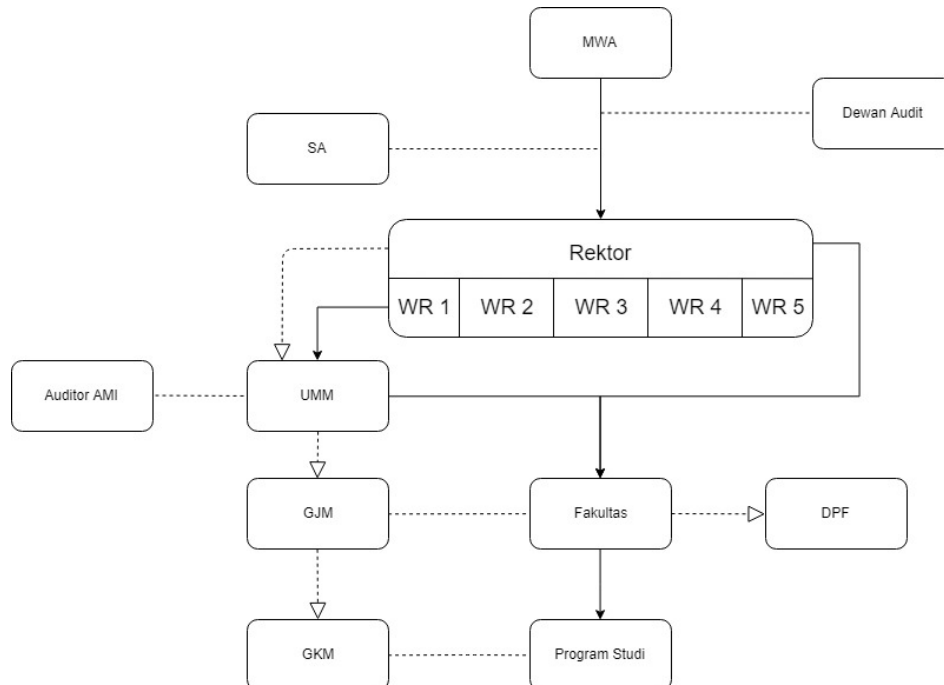
SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

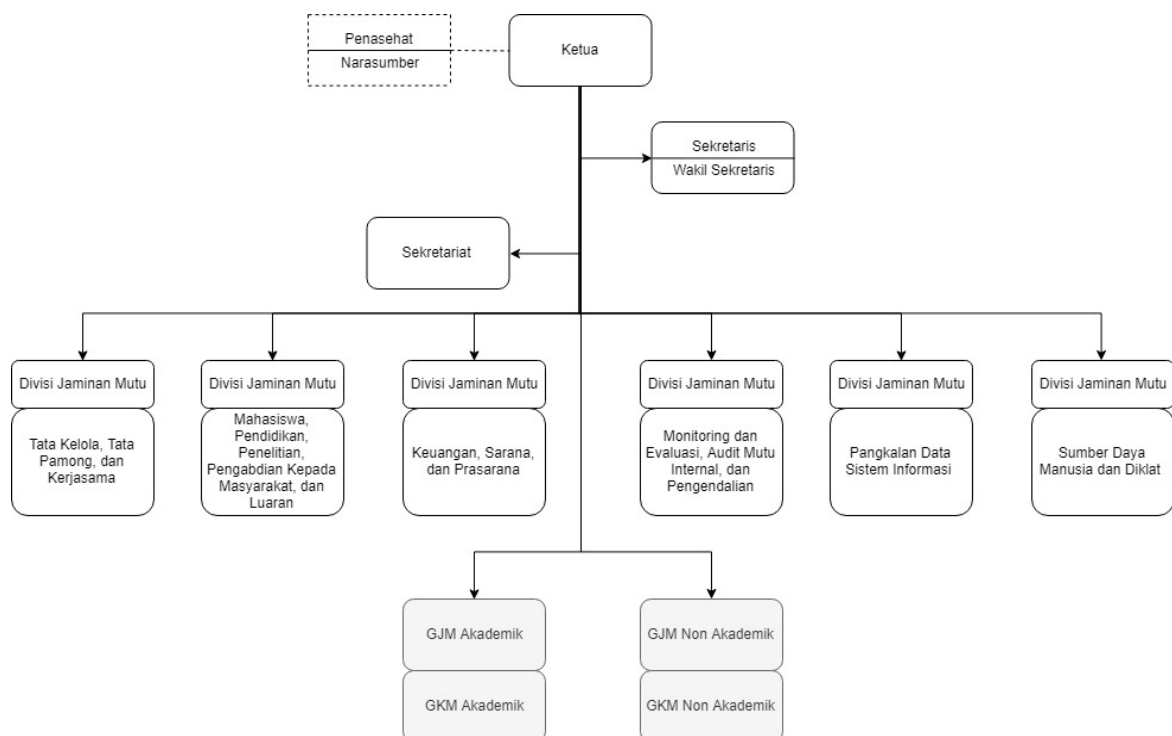
SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 69

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 69

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- (i) **Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.
- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi pelaksanaan standar
- Pengendalian pelaksanaan
- Peningkatan standar.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 69

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- SPMI USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

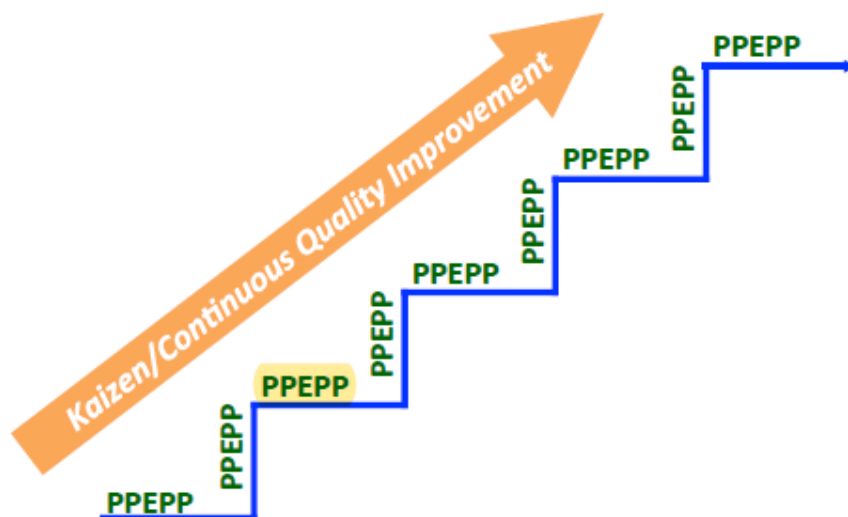
Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 69

standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.

- SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.



Gambar 1.3. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 69

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, 8 unit kerja tingkat biro universitas, 2 lembaga, dan 4 pusat studi, 1 pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.1 Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 69

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran program Sarjana

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Standar kualifikasi akademik
2. Standar Kompetensi
3. Standar beban kerja

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 69

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar suasana akademik
2. Standar kebebasan mimbar akademik

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar biaya investasi
2. Standar biaya operasional

I. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 69

- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasarana dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar ruang kelas, standar ruang kemahasiswaan, standar perpustakaan/library corner, standar Laboratorium/studio/bengkel, standar ruang pimpinan, ruang dosen dan standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar perabot kantor dan pembelajaran, standar buku, standar alat bantu Pembelajaran, standar instrument eksperimen, standar media pembelajaran, standar IT, standar keselamatan kesehatan kerja (K3), dan standar utk mahasiswa berkebutuhan khusus
- F. Standar Kemahasiswaan dan kealmunian dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar seleksi, pendaftaran, pengenalan kampus, layanan kemahasiswaan, dan standar prestasi akademik, olahraga dan seni.
- G. Standar Kerjasama dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Kerjasama Dalam Negeri, dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- H. Standar perencanaan dan pengembangan dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Perencanaan, dan Standar Pengembangan
- I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)
Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 69

5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 69

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 69

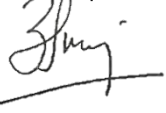
BAB II

STANDAR PROSES

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 69

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 69

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 69

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.4 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.4.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.4.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 69

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.5.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.5.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 69

2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.5.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 69

kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

2. DEFINISI

1. Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
6. Efektif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
7. Epistemologi adalah Teori Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 69

8. Holistik adalah aktivitas proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
9. Komprehensif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional untuk meraih capaian pembelajaran.
10. Integratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
11. Indeks prestasi (IP), adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan
12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
13. Kolaboratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran.
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Kontekstual dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
16. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 69

pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor.

17. Mahasiswa USU adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di USU.
18. Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa ITS melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.
19. Rencana pembelajaran semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan
20. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
21. Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
22. Saintifik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 69

23. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
24. Tematik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
25. Satuan Kredit Semester – sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

3. RASIONAL

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.

Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian pembelajaran yang meliputi aspek: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNI.

Proses pembelajaran mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa

Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses pendidikan, maka sistem pembelajaran harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 69

4. PERNYATAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Prodi menyusun kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup a.karakteristik proses pembelajaran; b.perencanaan proses pembelajaran; c.pelaksanaan proses pembelajaran; dan d.beban belajar mahasiswa.	Program studi mewajibkan dosen untuk melaksanakan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup a.karakteristik proses pembelajaran; b.perencanaan proses pembelajaran; c.pelaksanaan proses pembelajaran; dan d.beban belajar mahasiswa.	Adanya dokumen RPS
Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.	Program studi memfasilitasi proses pembelajaran yang bersifat: Interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.	Adanya dokumen jadwal tatap muka perkuliahan.
Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Holistik yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	Program studi memfasilitasi proses pembelajaran yang bersifat: Holistik yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	Adanya dokumen RPS

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Integratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.	Program studi memfasilitasi proses pembelajaran yang bersifat: Integratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.	Adanya dokumen RPS
Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.	Program studi memfasilitasi proses pembelajaran yang bersifat: Saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan	Adanya dokmen RPS
Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan	Program studi memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran yang bersifat: Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses	Adanya dokumen RPS

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.	pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.	
Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Tematik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.	Program studi memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran yang bersifat: Tematik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.	Adanya dokumen RPS
Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Efektif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.	Program studi memfasilitasi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Efektif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.	Adanya doumen RPS
Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu	Program studi memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran yang bersifat: Kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih	Adanya dokumen RPS

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	
Prodi merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: Berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	Program studi memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran yang bersifat: Berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.	Adanya dokumen RPS
Prodi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Program studi menugaskan dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Adanya dokumen RPS.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Dosen menyusun RPS yang telah memuat: 1) identitas mata kuliah, 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, 3) kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran, 4) bahan kajian, 5) metode pembelajaran, 6) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas, 7) metode penilaian, dan 8) daftar referensi.	Program studi memfasilitasi dosen untuk menyusun RPS yang berhubungan dengan: 1) identitas mata kuliah, 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, 3) kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran, 4) bahan kajian, 5) metode pembelajaran, 6) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas, 7) metode penilaian, dan 8) daftar referensi.	Adanya dokumen RPS.
Prodi memiliki pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	Program studi mengevaluasi pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	Adanya dokumen RPS.
Proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS.	Program studi memantau proses pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS.	Adanya dokumen RPS.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.	Program studi memfasilitasi proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.	Adanya dokumen RPS.
Proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada Masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar pengabdian kepada Masyarakat.	Program studi memfasilitasi pembelajaran yang terkait pengabdian kepada Masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar pengabdian kepada Masyarakat	Adanya dokumen laporan pengabdian kepada masyarakat.
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.	Program studi memfasilitasi proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.	Adanya dokumen RPS.
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran	Program studi memfasilitasi pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur	Adanya dokumen RPS.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.	pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.	
Prodi merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, antara lain: 1) diskusi kelompok, 2) simulasi, studi kasus, 3) pembelajaran kolaboratif, 4) pembelajaran kooperatif, 5) pembelajaran berbasis proyek, 6) pembelajaran berbasis masalah, ataupun 7) metode lainnya	Program studi memfasilitasi metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, antara lain: 1) diskusi kelompok, 2) simulasi, studi kasus, 3) pembelajaran kolaboratif, 4) pembelajaran kooperatif, 5) pembelajaran berbasis proyek, 6) pembelajaran berbasis masalah, ataupun 7) metode lainnya	Adanya dokumen RPS.
Prodi merumuskan dan melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran, yang dapat berupa: 1) kuliah, 2) responsi dan tutorial, 3) seminar, dan 4) praktikum atau aktivitas sejenis.	Program studi memfasilitasi bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran, yang dapat berupa: 1) kuliah, 2) responsi dan tutorial, 3) seminar, dan 4) praktikum atau aktivitas sejenis.	Adanya dokumen RPS dan surat undangan narasumber.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Bagi prodi pengelola jenjang pendidikan sarjana telah menambah bentuk pembelajarannya berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Program studi memfasilitasi penambahan bentuk pembelajarannya berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Adanya dokumen laporan data penelitian yang melibatkan mahasiswa.
Bagi prodi pengelola jenjang pendidikan sarjana, telah menambah bentuk pembelajarannya berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Program studi memfasilitasi pengelola jenjang pendidikan sarjana, telah menambah bentuk pembelajarannya berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Adanya dokumen laporan pengabdian kepada masyarakat.
Prodi melaksanakan Semester memastikan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Program studi memantau pelaksanaan semester dan memastikan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Adanya dokumen RPS
Prodi yang melaksanakan semester antara memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.	Program studi memantau pelaksanaan semester antara memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan)	Adanya dokumen RPS

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
	minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.	
Prodi menyusun, merancang, dan melaksanakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).	Program studi memfasilitasi penyusunan, perancangan, dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).	Adanya dokumen RPS
Prodi merumuskan dan melaksanakan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti. 1. Program sarjana, diploma empat/sarjana terapan dengan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 sks.	Program studi mensosialisasikan kepada mahasiswa untuk melaksanakan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti. Program sarjana, diploma empat/sarjana terapan dengan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 sks.	Adanya dokumen surat sosialisasi kepada mahasiswa.
Prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial: 1) kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; 3) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.	Program studi mensosialisasikan kepada dosen untuk melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial:	Adanya dokumen surat sosialisasi kepada dosen.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
	1) kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; 3) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.	
Prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; 2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.	Program studi memfasilitasi untuk menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; 2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester	Adanya dokumen berupa surat undangan kepada narasumber.
Prodi menetapkan dan melaksanakan Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Program studi memfasilitasi pelaksanaan perhitungan dan pelaksanaan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Adanya dokumen RPS
Prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain	Program studi memfasilitasi penetapan dan pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian,	Adanya dokumen RPS

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	
Prodi merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik penilaian antara lain: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) tes tertulis, 5) tes lisan, dan 6) angket	Prodi memfasilitasi pelaksanaan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik penilaian antara lain: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) tes tertulis, 5) tes lisan, dan 6) angket	Adanya dokumen RPS
Prodi merumuskan dan melaksanakan Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	Program studi memfasilitas perumusan dan pelaksanaan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	Adanya dokumen RPS
Prodi merumuskan dan melaksanakan Hasil akhir penilaian yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	Program studi memfasilitasi perumusan pelaksanaan hasil akhir penilaian yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	Adanya dokumen RPS
Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	Program studi memantau dosen untuk menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen	Adanya dokumen RPS

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
	penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	
Prodi merumuskan dan melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.	Program studi memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.	Adanya dokumen RPS
Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.	Program studi memfasilitasi mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.	Adanya dokumen RPS
Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Program studi memfasilitasi dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Adanya dokumen RPS
Prodi merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan: 1) perencanaan, 2) pemberian tugas atau soal, 3) observasi kinerja, 4) pengembalian hasil observasi, dan 5) pemberian nilai akhir.	Program studi memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan: 1) perencanaan, 2) pemberian tugas atau soal, 3) observasi kinerja,	Adanya dokumen laporan nilai akhir.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
	4) pengembalian hasil observasi, dan 5) pemberian nilai akhir.	
Dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.	Program studi memantau dosen untuk melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.	Adanya dokumen RPS
Prodi merumuskan dan melaksanakan penilaian yang dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	Program studi memfasilitasi dosen untuk merumuskan dan melaksanakan penilaian yang dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	Adanya dokumen SK Penunjukan dan Surat Tugas.
Prodi menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran: 1) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; 2) B bernilai 3 dengan kategori baik; 3) C bernilai 2 dengan kategori cukup; 4) D bernilai 1 dengan kategori kurang;	Prodi menugaskan dosen untuk menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran: 1) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik;	Adanya dokumen standar penilaian laporan ujian.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
5) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang.	2) B bernilai 3 dengan kategori baik; 3) C bernilai 2 dengan kategori cukup; 4) D bernilai 1 dengan kategori kurang; 5) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang.	
Prodi merumuskan, menetapkan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	Program studi menugaskan dosen untuk merumuskan, menetapkan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	Adanya sosialisasi penilaian pembelajaran setiap akhir semester.
Prodi merumuskan dan melaksanakan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).	Program studi menugaskan tenaga pendidik untuk merumuskan dan melaksanakan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).	Adanya sosialisasi hasil capaian pembelajaran.
Prodi merumuskan dan melaksanakan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Program studi menugaskan tenaga pendidik untuk merumuskan dan melaksanakan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Adanya dokumen KHS (Kartu Hasil Studi) mahasiswa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Bagi Prodi pengelola Sarjana menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Program studi memantau hasil capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Adanya dokumen KHS (Kartu Hasil Semester).
Prodi merumuskan dan melaksanakan Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).	Program studi memantau dosen untuk merumuskan dan melaksanakan Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).	Adanya dokumen KHS (Kartu Hasil Studi) dan Transkripsi Nilai.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 69

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, prodi wajib memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: 1) Ijazah dan Transkrip akademik , bagi lulusan program sarjana, 2) Gelar; 3) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; 4) surat keterangan pendamping ijazah.	Program studi memantau mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, prodi wajib memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: 1) Ijazah dan Transkrip akademik , bagi lulusan program sarjana, 2) Gelar; 3) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; 4) surat keterangan pendamping ijazah	Adanya dokumen Ijazah dan transkrip akademik.
Prodi merumuskan dan melaksanakan Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.	Program studi menyesuaikan dengan peraturan fakultas untuk merumuskan dan melaksanakan Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.	Adanya dokumen serdik dosen.
Prodi merumuskan dan melaksanakan Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Program studi menyesuaikan dengan peraturan fakultas untuk merumuskan dan melaksanakan Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Adanya dokumen serdik dan sertifikat pelatihan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 69

5. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 69

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 69

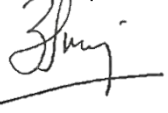
BAB III

MANUAL PROSES

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 69

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 69

MANUAL PROSES PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 69

- mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
 5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
 6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
 7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.4 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.4.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.4.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 69

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.5.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.5.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 69

menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.

4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.5.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 69

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan USU;

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Untuk memenuhi Standar Proses Pembelajaran di USU
2. Untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran di USU

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga standar Proses Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Proses Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Proses Pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran ini berlaku:

- a. Ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- b. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara yang mencantumkan Standar Proses Pembelajaran;
- c. Ketika Standar Proses Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 69

- d. Ketika Standar Proses Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- e. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Proses Pembelajaran dapat terpenuhi;
- f. Ketika siklus pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran berakhir, Standar Proses Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

1. **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
2. **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
3. **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran, sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku;
4. **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
5. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
6. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
7. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
8. **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;

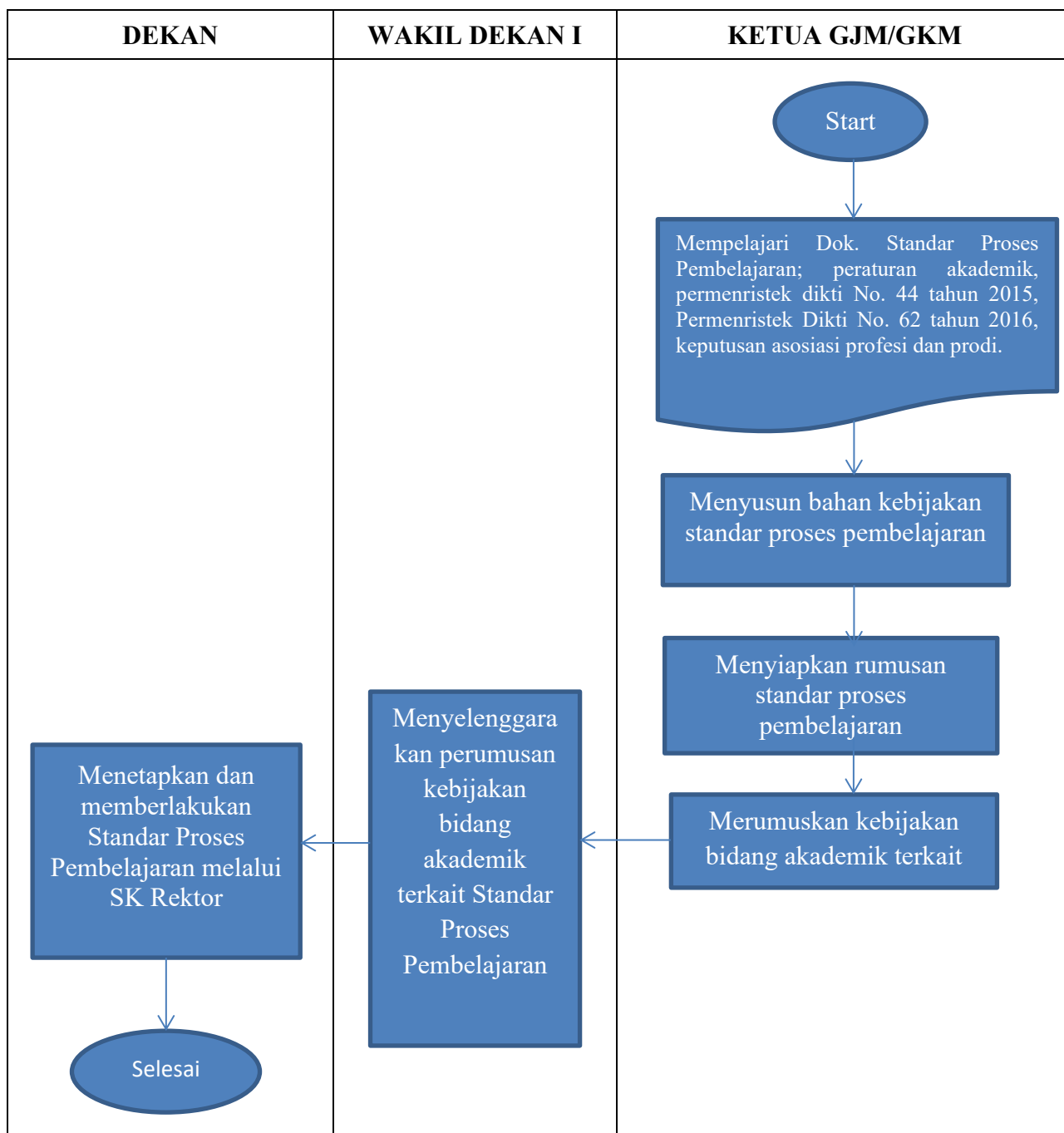
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 62 dari 69

9. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
10. **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
11. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki;
12. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran;
13. teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 63 dari 69

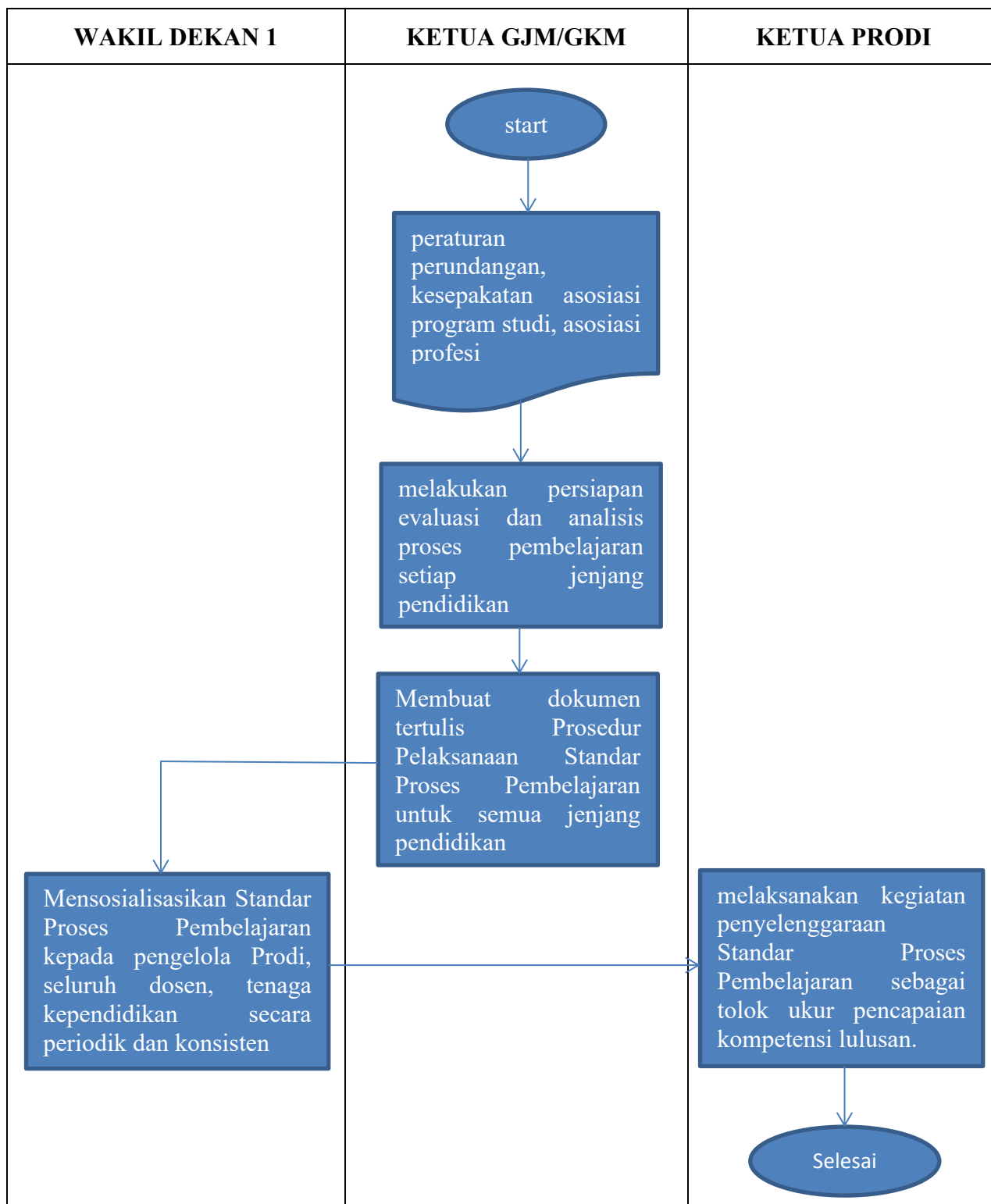
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1 Manual Penetapan (P) Standar Proses Pembelajaran



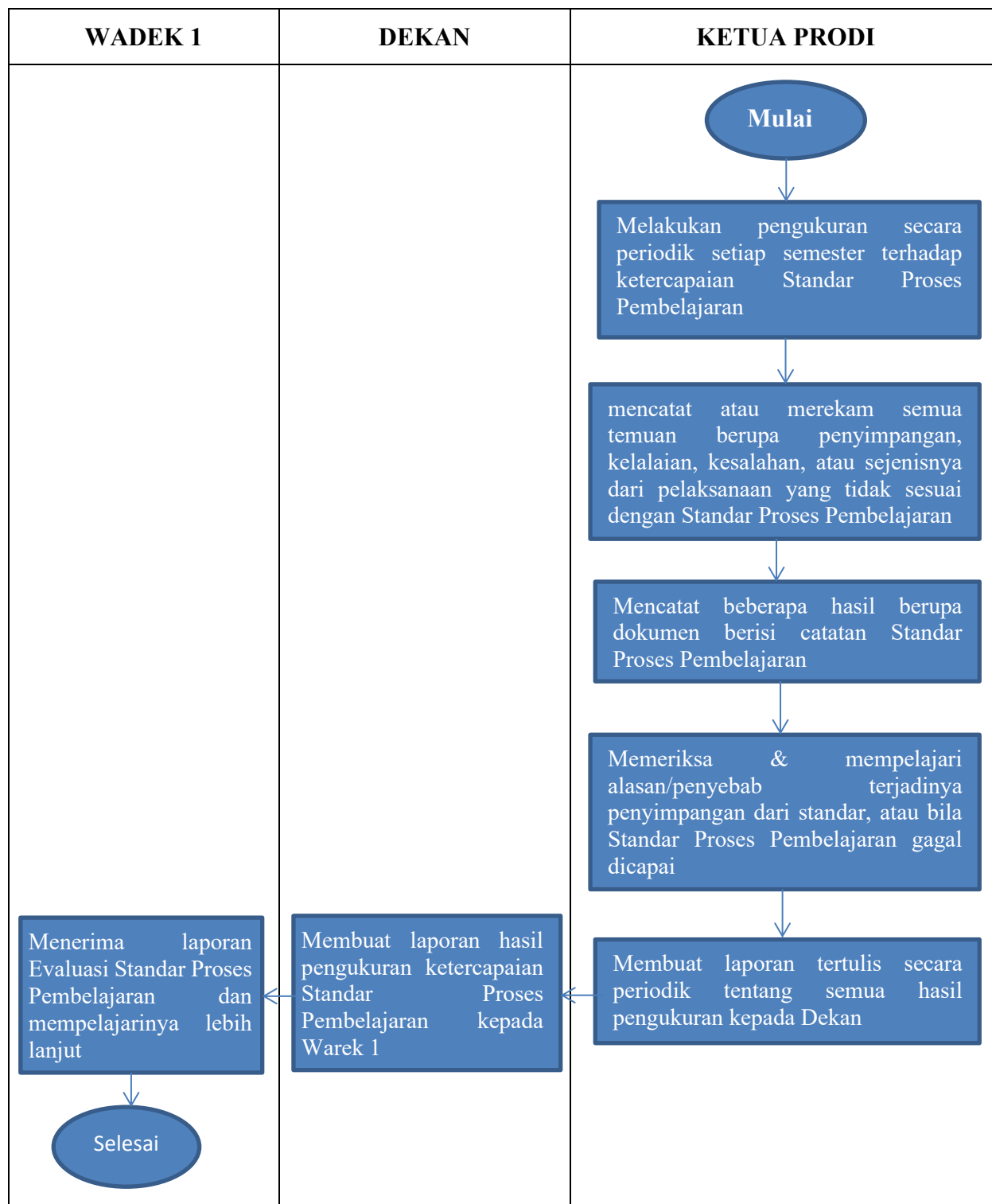
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 64 dari 69

5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Proses Pembelajaran



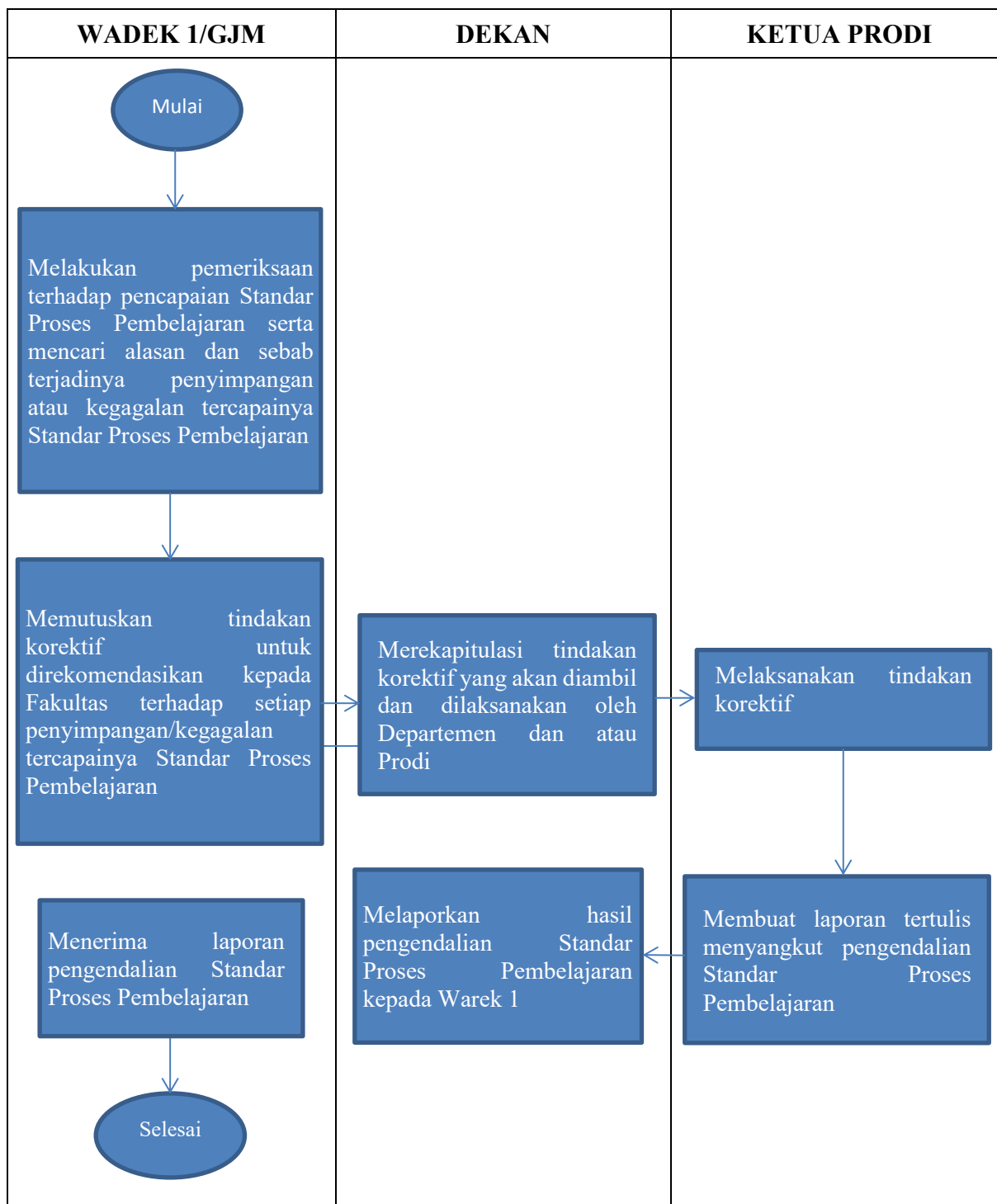
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 65 dari 69

5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Proses Pembelajaran



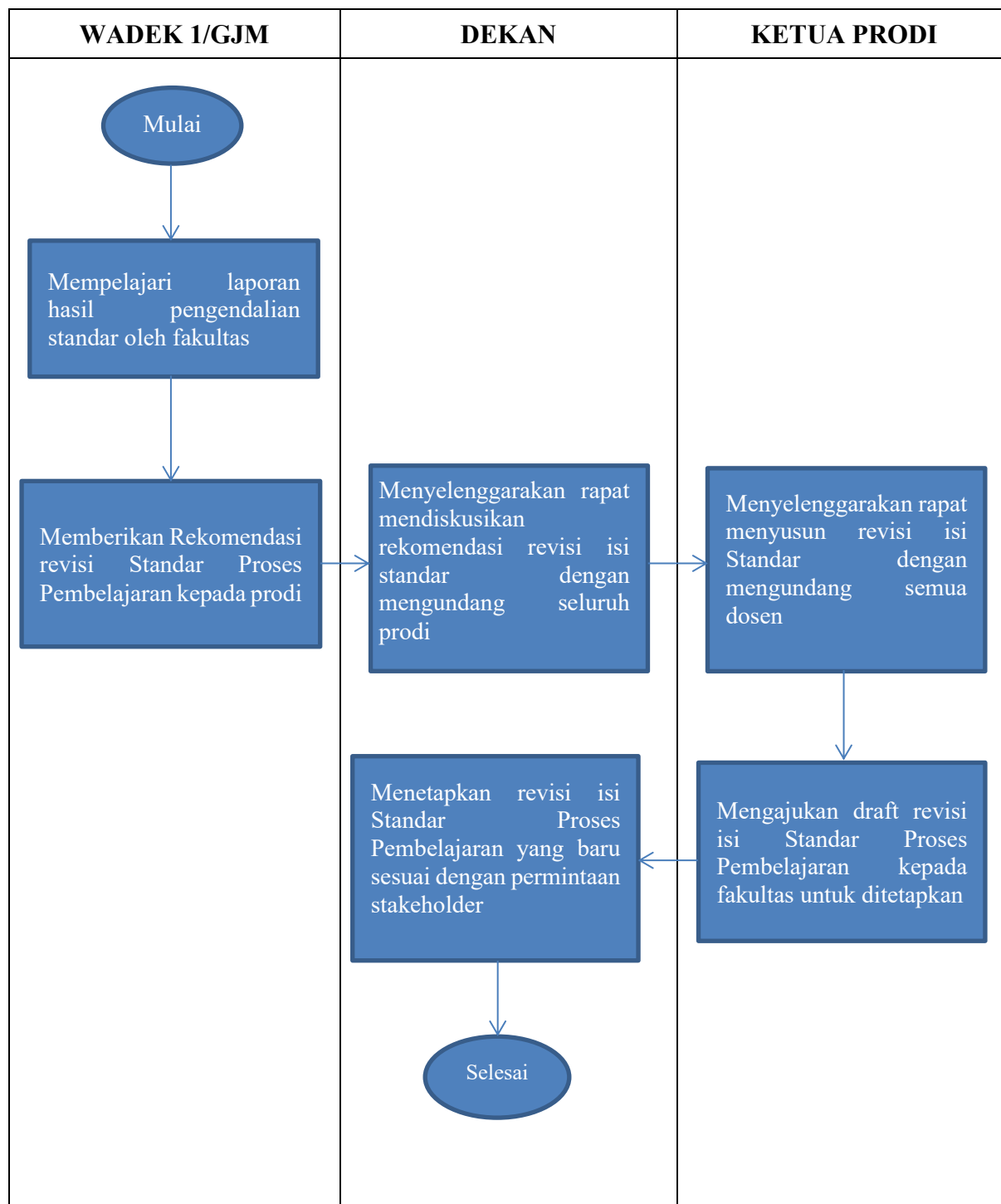
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 66 dari 69

5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Proses Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 67 dari 69

5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Proses Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 68 dari 69

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rector I			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Proses Pembelajaran
4. Prosedur kerja atau SOP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
9. Dokumen Laporan Standar Proses Pembelajaran

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 69 dari 69

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 70 dari 69

13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 71 dari 69

BAB IV

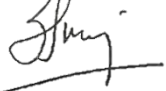
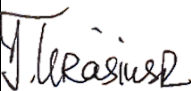
FORMULIR

PROSES

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 72 dari 69

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 73 dari 69

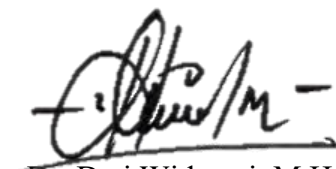
CONTOH 1:

**PENYERAHAN RPS PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYAUSU
T.A. 2024/2025**

NO.	MATA KULIAH	KOORDINATOR MK	WAKTU PENYERAHAN	TANDA TANGAN DOSEN YANG MENYERAHKAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN, 2024

KETUA PRODI SASTRA INDONESIA



Dr. Dwi Widayati, M.Hum.
NIP 196505141988032001

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 74 dari 69

CONTOH 2:

MONITORING PELAKSANAKAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA USU
T.A. 2024/2025

NO	MATA KULIAH	JUMLAH PERTEMUAN	METODE	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN, 2024

KETUA PRODI SASTRA INDONESIA



Dr. Dwi Widayati, M.Hum.
NIP 196505141988032001

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 75 dari 69

CONTOH 3:

MONITORING PELAKSANAKAN PENYUSUNAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

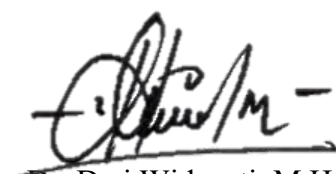
PROGRAM STUDI _____ USU

T.A. 2024/2025

NO	NAMA MAHASISWA	NAMA PEMBIMBING	JUMLAH PERTEMUAN	KEMAJUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROPOSAL	KETERANGAN
1					
2					
3					
4	...dst				

MEDAN, 2024

KETUA PRODI SASTRA INDONESIA



Dr. Dwi Widayati, M.Hum.

NIP 196505141988032001

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 76 dari 69

CONTOH 4:

MONITORING PELAKSANAKAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL
 TUGAS AKHIR
 PROGRAM STUDI _____ USU
 T.A. 2024/2025

NO	NAMA MAHASISWA	NAMA PEMBIMBING	JUMLAH PERTEMUAN	KEMAJUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL	KETERANGAN
1					
2					
3					
4	...dst				

MEDAN, 2024

KETUA PRODI SASTRA INDONESIA



Dr. Dwi Widayati, M.Hum.

NIP 196505141988032001

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 77 dari 69

CONTOH 5:

MONITORING PELAKSANAAN BIMBINGAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI _____ USU

T.A. 2024/2025

NO	NAMA MAHASISWA	NAMA PENASEHAT AKADEMIK	JUMLAH PERTEMUAN	ISI BIMBINGAN	KETERANGAN
1					
2					
3					
4	...dst				

MEDAN, 2024

KETUA PRODI SASTRA INDONESIA



Dr. Dwi Widayati, M.Hum.
NIP 196505141988032001

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 78 dari 69

CONTOH 6:

MONITORING PELAKSANAKAN SKILLS LAB SEMESTER GANJIL

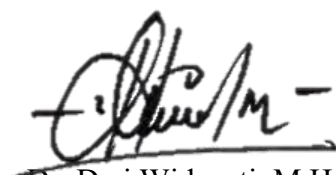
PROGRAM STUDI _____ USU

T.A. 2024/2025

NO	MATA KULIAH	JUMLAH PERTEMUAN	METODE	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN, 2023

KETUA PRODI SASTRA INDONESIA



Dr. Dwi Widayati, M.Hum.

NIP 196505141988032001

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 79 dari 69

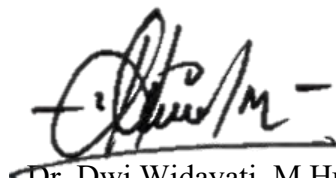
CONTOH 7:

MONITORING PELAKSANAKAN TUTORIAL SEMESTER GANJIL
 PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA
 USU
 T.A. 2024/2025

NO	MATA KULIAH	NAMA FASILITATOR	JUMLAH KELOMPOK	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN, 2024

KETUA PRODI SASTRA INDONESIA



Dr. Dwi Widayati, M.Hum.

NIP 196505141988032001

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 80 dari 69

CONTOH 8:

MONITORING PELAKSANAKAN PRAKTIKUM SEMESTER GANJIL
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA
USU T.A. 2024/2025

NO	MATA KULIAH	JUDUL TOPIK PRAKTIKUM	NAMA DOSEN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN, 2024

KETUA PRODI SASTRA INDONESIA



Dr. Dwi Widayati, M.Hum.

NIP 196505141988032001

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 81 dari 69

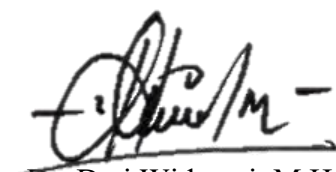
CONTOH 8:

**DAFTAR NAMA PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
 PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA
 USU T.A. 2024/2025**

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	NAMA DOSEN PEMBIMBING	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

MEDAN, 2024

KETUA PRODI SASTRA INDONESIA



Dr. Dwi Widayati, M.Hum.
 NIP 196505141988032001

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Dik-3/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PROSES PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 82 dari 69

CONTOH FORMULIR LAIN

No	NAMA FORMULIR
1	Kartu Rencana Studi Mahasiswa
2	Formulir Rencana Pembelajaran Semester
3	Kartu Hasil Studi Mahasiswa
4	Daftar Hadir Mahasiswa di Kelas
5	Berita Acara Perkuliahan
6	Daftar Nilai Ujian Matakuliah
7	Formulir Pembimbingan Akademik Mahasiswa
8	Formulir Pendaftaran Ujian
9	Lembar Penugasan Mengajar Bagi Dosen
10	Kuisisioner Penilaian Kinerja Dosen
11	Kuisisioner Keaktifan Mahasiswa di Kelas
12	Lembar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa
13	Daftar hadir ujian akhir semester
14	Daftar hadir ujian tengah semester
15	Berita acara praktikum